

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Jend. A. Yani No 15 Ruteng

Telp. 0385-21614. Fax 0385-21663.

SURAT KETERANGAN IJIN OPERASIONAL

Nomor : Din.PPO.420/ G/O /VI/2010

- Berdasarkan** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Elanus Nusa Tenggara Timur, Nomor: 05/YE/VI/2010, Tanggal 9 April 2010.
- Menimbang** : Hasil verifikasi dokumen yang diajukan oleh Yayasan Elanus NTT, Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan pada Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), SMK Elanus, perlu dikeluarkan Surat Keterangan Ijin Operasional PII Kepala Dinas PPO Kabupaten Manggarai
- Memperhatikan** : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 251/C/KEP/MN/2008, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

Dengan ini memberikan **IJIN OPERASIONAL**

Nama : SMK Elanus
Status : SMK Swasta
Yayasan : Elanus Nusa Tenggara Timur
Alamat : Jl Padmas Karol, kec. Langke Rumbong Kabupaten Manggarai NTT
Telp: 085237812395

Untuk : Melaksanakan Kegiatan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Program Studi Kesehatan, Program Keahlian Keperawatan dan Farmasi.

DENGAN KETENTUAN :

1. Wajib melaporkan secara rutin pelaksanaan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai
 2. Dalam pelaksanaan proses pendidikan, wajib menerapkan asas "Pendidikan Untuk Semua", tidak melakukan diskriminasi.
 3. Wajib melaksanakan segala aturan dan norma yang berkaitan dengan pendidikan Menengah Kejuruan, termasuk kurikulum dan penyediaan fasilitas pendukungnya
 4. Ijin Operasional ini akan diinspektir menjadi SK Kelembagaan apabila dalam perkembangan pelaksanaan pendidikan di lembaga pendidikan SMK Elanus menunjukkan peningkatan dan memenuhi syarat-syarat sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku
 5. Ijin Operasional akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pihak pengelola Lembaga Pendidikan melanggar atau tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas.
- Demikian Surat Keterangan Ijin Operasional ini untuk dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pendidikan.



Tembusan Disampaikan dengan hormat kepada

1. Bupati Manggarai di Ruteng
2. Wakil Bupati Manggarai di Ruteng
3. Kepala Dinas PPO Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
4. Kepala Bidang DIKMENUM Dinas PPO Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
5. Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Povinal NTT di Kupang
6. Arsip.



BUPATI MANGGARAI

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI

NOMOR : HK/286/2012

TENTANG

**PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DI KABUPATEN MANGGARAI**

BUPATI MANGGARAI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Manggarai, maka perlu penambahan penetapan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
- b. bahwa penetapan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan salah satu syarat bagi siswa/siswi yang menimba ilmu di lembaga pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini untuk mengikuti Ujian Nasional tahun ajaran 2012/2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Manggarai;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

1. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2002 tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

tentang Pendidikan Dasar;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45773);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 090/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dengan nama sekolah dan alamat sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang ditetapkan dalam Keputusan ini merupakan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang telah diverifikasi dan diseleksi oleh Tim Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Manggarai dan Yayasan Pendiri Sekolah
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli
2012 dengan ketentuan apabila dikemudian
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,
maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 21 November 2012

BUPATI MANGGARAI,

TTD

CHRISTIAN ROTOK

Salinan sesuai dengan aslinya

al.h. Sekretaris Daerah

Kepala Bagian Hukum



Dono Maximus, SH

Pangkat: Tingkat I

NIP. 191302241990031006

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI

NOMOR | HK/286/2012

TANGGAL | 21 NOVEMBER 2012

**NAM | NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DI KABUPATEN MANGGARAI**

No	Jenjang Pendidikan dan Nama Sekolah	Alamat
I.	SD	
1.	SDN Tulu Belang	Desa Napang, Kecamatan Satar Mese
2.	SDN Iles Lamba	Desa Tintu, Kecamatan Cibai Barat
II.	SMP	
1.	SMPN 9 Satar Mese	Desa Kembar, Kecamatan Satar Mese Barat
2.	SMPN 11 Satar Mese	Desa Wae Ajing, Kecamatan Satar Mese
3.	SMPN 12 Satar Mese	Desa Paka, Kecamatan Satar Mese
III.	SMA	
1.	SMA Tegari 2 Cibai	Desa Wae Cudi, Kecamatan Cibai Barat
IV.	SMK	
1.	SMK Iartus	Jl. Golf Guru, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong
2.	SMK Indonesia Timur	Jl. Tuwa, No. 41, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong
3.	SMK E- Mathilda	Jl. Lalang Karot, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong
4.	SMK E- Petrus	Jl. Jagu Rowang, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong

BUPATI MANGGARAI,

TTD

CHRISTIAN ROTOK

Salinan resmi ini dengan salinan



Setoran Dsarah
Kepala Bagian Hukum

Bour Maximus, SH
Pegawai Tingkat I

NIP. 19302241990031001